



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI-1
M E D A N

P U T U S A N
NOMOR : PUT/52- K/PMT-I/BDG/AD/VII/20 11

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi- I Medan, yang bersidang di
Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada
tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa :

Nama lengkap : SUBROTO.
Pangkat / Nrp : Pelda / 583572.
J a b a t a n : Bati Pam Wilter.
K e s a t u a n : Kodim 0423/BU.
Tempat/tanggal lahir : Palembang, 16 Agustus 1959.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Jl. Zainul Arifin
Gg Garuda II No. 53 RT II Kel. Padang
Nangka Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu.

Terdakwa ditahan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer I- 04
Palembang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Januari
2011 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2011 berdasarkan Penetapan
Penahanan Nomor : Taphan/03/I/2011 tanggal 26 Januari 2011 dan
dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 17 Pebruari 2011 ber-
dasarkan Penetapan Pembebasan Penahanan dari Hakim Ketua Nomor :
Tap/01/ AD/II/2011 tanggal 17 Pebruari 2011.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas.

1. Memperhatikan, Surat Dakwaan Oditur Militer I- 04
Palembang Nomor : Dak/193/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010,
yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan serangkaian
perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-
tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal
Delapan bulan Januari tahun Dua ribu delapan atau setidaknya
pada suatu hari dalam bulan Januari 2008 bertempat
di rumah Saksi- 1 di Jl. Timur Indah I- A No. Rt. 01 Kel.
Timur Indah Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya
di tempat yang ter- masuk wewenang Pengadilan
Militer I- 04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri
atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama
palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,
menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu
kepadanya dan atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan
piutang.

Dengan cara- cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang masuk melalui pendidikan Secata di Curup Bengkulu pada tahun 1977/1978, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Yonif 141/Ayjp Muara Enim, pada tahun 1989 mengikuti pendidikan Secaba Reg Intel di Bogor, setelah lulus dilantik

dengan...

dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Korem 041/Gamas dan setelah mengalami beberapa kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat terakhir bertugas di Kodim 0423/BU hingga sekarang dengan pangkat Pelda.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 pada tahun 1990 di Asrama Kodim 041/Gamas Bengkulu.

c. Bahwa Terdakwa pada tanggal 8 Januari 2008 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi- 1 di Jl. Timur Indah 1-A No. 47 Rt. 02 Rw. 01 Kel. Timur Indah Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu untuk minta dicarikan pinjaman modal usaha Terdakwa di Muko-muko Bengkulu dan atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi- 1 berusaha mencari pinjaman kepada Saksi- 2 dan oleh karena saat itu Saksi- 2 belum mempunyai uang, maka ia menjanjikan 2 (dua) hari atau 3 (tiga) hari uang sudah ada.

d. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2008, Saksi- 2 memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi- 1 untuk pinjaman modal Terdakwa dengan persyaratan harus ada jaminan dan bunga 10 % dalam jangka waktu pinjaman 1 (satu) bulan.

e. Bahwa atas persyaratan tersebut Terdakwa setuju sehingga pada kwitansi peminjaman yang ditanda tangani oleh Saksi- Kaswati (isteri Terdakwa) pada tanggal 10 Januari 2008 ditulis Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dengan memberikan jaminan berupa Cek mundur dari Bank Bengkulu No. 359927 yang jatuh temponya tanggal 10 Pebruari 2008 dengan jumlah Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) padahal pada rekening Terdakwa tidak ada dananya.

f. Bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2008, Cek dari Bank Bengkulu yang di- berikan oleh Terdakwa sebagai jaminan peminjaman modal tersebut tidak bisa dicairkan karena tidak ada dananya.

g. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2008, Terdakwa meminjam uang lagi kepada Saksi- 2 melalui Saksi- 1 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun pada kwitansi pada tanggal 13 Mei 2008 ditulis Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dengan jaminan satu Sertifikat Hak Milik Nomor : 00654 atas tanah seluas 20.000 m² yang terletak di pasar Muko-muko Bengkulu dan ternyata tanah tersebut dalam sengketa karena di atas tanah tersebut telah ditanami sawit oleh warga.

h. Bahwa uang tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 merasa dirugikan oleh Terdakwa dan karena merasa tertipu maka Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom II/1 Bengkulu hingga menjadi perkara ini.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 378 KUHP.

2. Memperhatikan Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya

menyatakan :

a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti ber-salah melakukan tindakan pidana : Penipuan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 378 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan.

c. Mohon...

c. Mohon barang bukti berupa surat-surat :

1) 1 (satu) lembar kwitansi titipan uang kontan dari ibu Tamrin sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) tanggal 10 Januari 2008,

2) 1 (satu) lembar Cek Bank Bengkulu No.359927 sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) tanggal 10 Pebruari 2008 dari Subroto.

3) 1 (satu) lembar Kwitansi titipan uang kontan dari Ermawati sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tanggal 13 Mei 2008.

4) 1 (satu) berkas foto copy Sertifikat Tanah Hak Milik No. 00654 (AQ. 447285) an. Subroto,

5) 1 (satu) lembar Surat pelimpahan hak milik tanah an. Subroto kepada Ernawati pada tanggal 31 Mei 2008,

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

3. Membaca, Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta putusan Pengadilan Militer I- 04 Palembang No : PUT/195- K/PM I- 04/AD/I/ 2011 tanggal 25 Mei 2011, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Subroto,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penipuan.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 5 (lima) bulan. Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di-jatuhkan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar titipan uang kontan dari ibu Tamrin sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) tanggal 10 Januari 2008,
- 2) 1 (satu) lembar Cek Bank Bengkulu No.359927 sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) tanggal 10 Februari 2008 dari Subroto.
- 3) 1 (satu) lembar Kwitansi titipan uang kontan dari Ermawati sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tanggal 13 Mei 2008.
- 4) 1 (satu) berkas foto copy Sertifikat Tanah Hak Milik No. 00654 (AQ. 447285) an. Subroto,
- 5) 1 (satu) lembar Surat pelimpahan hak milik tanah an. Subroto kepada Ernawati pada tanggal 31 Mei 2008,

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

4. Memperhatikan...
4. Memperhatikan, Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/06/PM I- 04/AD/V/2011 tanggal 31 Mei 2011.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 31 Mei 2011 terhadap putusan Pengadilan Militer I- 04 Palembang Nomor : PUT/195- K/PM I- 04/AD/I/2011 tanggal 25 Mei 2011, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pendapatnya sendiri dalam pertimbangan putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum di persidangan, sehingga oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tersebut akan diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Terdakwa adalah seorang Residivis sesuai data perkara sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berikut :

1. Berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : PUT/108- K/ PM I- 04/AD/VIII/2007 tanggal 14 Agustus 2007, di pidana penjara selama 2 (dua) bulan karena melakukan tindak pidana Penadahan sesuai pasal 480 ayat (1) KUHP.
2. Berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : PUT/10- K/PM I- 04/AD/I/2011 tanggal 18 Pebruari 2011, di pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan 3 (tiga) bulan karena melakukan tindak pidana Penipuan sesuai pasal 378 KUHP.
3. Berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : PUT/52- K/PM I- 04/AD/IV/2011 tanggal 13 Juni 2011, di pidana penjara selama 6 (enam) bulan karena melakukan tindak pidana Penipuan sesuai pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah dan mengurangi tingkat kejahatan antara lain dengan cara memperbaiki prilaku pelaku dengan jalan memberi pendidikan berupa hukuman dan bilamana pelaku kejahatan tidak menghiraukan lagi hukuman sebagai upaya pembinaan untuk memperbaiki dirinya, maka pelaku dinilai mempunyai tabiat yang buruk dan harus dipisahkan dari lingkungan masyarakat militer karena akibatnya akan merusak citra TNI.

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana pokok yang dijatuhkan Pengadilan Militer Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa jika anggota Tentara berulang kali melakukan pelanggaran dan menyimpangi norma dan aturan, sehingga nyata- nyata ia tidak mau berubah dan tidak memperdulikan lagi segala hukuman yang dijatuhkan kepadanya maka anggota Tentara tersebut harus dipisahkan dari lingkungan TNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertah- kan dalam kedinasan oleh karena itu harus dipecat dari dinas Militer sebagaimana dictum putusan dibawah ini.

Menimbang,...

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan selebihnya yang diberikan Pengadilan Militer Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karena itu perlu dikuatkan.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan dikurang- kan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara tingkat banding harus dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia

Mengingat, pasal 378 KUHP jo pasal 26 ayat (1) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa SUBROTO PELDA NRP. 583572.

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer I- 04 Palembang Nomor : Put/195- K/PM-I- 04/AD/XII/2011 tanggal 25 Mei 2011, sekedar mengenai pidana tambahan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan
Menetapkanselama waktu Terdakwa menjalani penahanan
dikurangkan seluruhnya
dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I- 04 Palembang.

Demikian...

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh KOLONEL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta KOLONEL CHK TR. SAMOSIR, SH, NRP. 33591 dan KOLONEL CHK YAN AKHMAD MULYANA, SH NRP. 33260, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum
INDRA NUR, SH dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dan
KAPTEN CHK NRP.292006970
Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/tt

HAZARMEIN, SH
KOLONEL CHK NRP.32853

HAKIM ANGGOTA-I
HAKIM ANGGOTA-II

ttd
ttd

TR. SAMOSIR, SH
AKHMAD MULYANA, SH
KOLONEL CHK NRP.31882
CHK NRP.33260

YAN
KOLONEL

P A N I T E R A

ttd

INDRA NUR, SH
KAPTEN CHK NRP.292006970

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)